



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

XXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat XXXXXXX di Jl. Jeruk No.07 RT.02 RW.14 XXXXXXX I Kelurahan XXXXXXX Kabupaten Magelang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SATRIA BUDHI, SH., advokat/Penasehat Hukum yang neralamat Kantor di Jl. Soekarno Hatta, Dusun Pongonan, RT.001 RW.007, Kelurahan Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sesuai surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2018, sebagai Pemohon;;

Melawan

XXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat XXXXXXX di UP. Pak XXXXXXX (Bapak Kandung Termohon) Binangun RT. 03/ RW. 08 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Malang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 28 Mei 2018 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 28 Mei 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1997 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten

Hal 1 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Propinsi Jawa Timur, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Dublikat Buku Nikah, Nomor.

P-/Kua.13.35.15/PW.01/1/2018 tertanggal 26 Januari 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sepakat tinggal bersama dan berpindah-pindah yakni pada tahun 1997 2006 tinggal di Asrama Divisi 2 Kostrad Singosari Malang, tahun 2006 sampai sekarang karena Pemohon pindah dinas ke Akademi Militer (AKMIL) sehingga antara Pemohon, Termohon dan ketiga anaknya pindah ke Asrama Akmil di Jl. Jeruk No. 07 RT. 02 RW. 14 Pancaarga I Kelurahan Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami-istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniani tiga orang anak yakni:
 - 3.1. XXXXXXXX, Perempuan, Malang/ 19 Oktober 1998 ikut PEMOHON;
 - 3.2. XXXXXXXX, Laki-laki, Malang/ 07 Juni 2002 ikut PEMOHON;
 - 3.3. XXXXXXXX, Perempuan, Malang/ 12 Januari 2005 ikut PEMOHON;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon awalnya berjalan harmonis namun memasuki tahun 2011 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain :;
 - 4.1 Bahwa Termohon awalnya menutupi telah mempunyai PIL dan kemudian akhirnya Termohon Mengakui sendiri telah menjalin hubungan dengan beberapa PIL diantara Saudara IRFAN dan Saudara Ruby;
 - 4.2 Bahwa Termohon kebiasaan buruk Termohon suka pinjam uang ke semua orang yang Termohon kenal dan Termohon tidak tanggung Jawab mengenai hutang-hutangnya akhirnya satu demi satu semua hutang Termohon di selesaikan oleh Pemohon;
 - 4.3 Bahwa Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon menjaminkan surat-surat penting untuk dijadikan agunan hutang seperti Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak, Ijasah anak dan surat penting lainnya yang seharusnya menjadi dokumen penting bukan sebagai jaminan hutang;
 - 4.4 Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon dengan alasan menghindari Penagih hutang dan kemudian pulang lagi setelah hutangnya di lunasi oleh Pemohon dan Perbuatan

Hal 2 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di lakukan berulang-ulang kemudian Termohon tidak jujur di gunakan untuk apa uang hasil hutang tersebut;

- 4.5 Bahwa Ternyata Termohon sebelumnya telah berani melawan perintah-perintah Pemohon bahkan Pemohon dengan ikhlas awalnya telah berprasangka baik dengan Termohon diantara Termohon apabila di ajak tidur bersama tidak mau dan memilih tidur bersama dengan anak dengan alasan apabila tidur dengan Pemohon merasa panas;
5. Bahwa kemudian puncaknya dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada 20 Desember 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon sehingga telah berani berbuat durhaka kepada Pemohon dan telah mencoreng Kesatuan Tempat bekerja Pemohon sehingga dengan musyawarah keluarga besar Pemohon akhirnya pada tanggal 25 Desember 2017 Pemohon dengan di damping ke tiga anak melaporkan kejadian tersebut kepada KABEKANG AKMIL;
6. Bahwa awalnya kepergian Termohon tidak diketahui keberadaanya, namun kemudian Pemohon mengetahui Termohon berada di Malang di daerah Binangun RT. 03/ RW. 08 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Malang;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mempersatukan lagi agar hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon agar bisa akur lagi namun tidak pernah ada harapan untuk bisa dirukunkan lagi, Terlebih secara Psikis sangat mengganggu tumbuh kembang Anak dan Ternyata prihal Permohon perceraian ini sangat di dukung oleh Anak beserta kesatuan Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan lebih baik pernikahan ini di putus karena Perceraian;
8. Bahwa dengan demikian antar Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Pemohon bertekan untuk mengakhiri Perkawinan ini dengan mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Mungkid atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

Hal 3 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Pemohon dan Termohon saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas Pemohon memohon Kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, sekaligus memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memberikan izin kepada Pemohon XXXXXXXX (ALM) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon XXXXXXXX didepan persidangan Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang sah dan berlaku kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs, M. ANWAR HAMIDI, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 03 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Malang, tertanggal 26 Januari 2018 dan telah terdaftar sesuai dalam Duplikat Akta Nikah No P-/Kua.13.35.15/2018;
2. Bahwa gugatan point 2 adalah benar bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sepakat tinggal bersama;

Hal 4 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan point 3 adalah benar, bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniani tiga orang anak yakni:
 - 3.1. XXXXXXX, Perempuan, Malang/ 19 Oktober 1998 ikut PEMOHON;
 - 3.2. XXXXXXX, Laki-laki, Malang/ 07 Juni 2002 ikut PEMOHON;
 - 3.3. XXXXXXX, Perempuan, Malang/ 12 Januari 2005 ikut PEMOHON;
 4. Benar Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/percekcokan
 - 4.1 itu tidak benar, yang benar adalah karena saudara Irfan hanyalah teman sewaktu SMP dan Rubi hanya teman di Medsos;
 - 4.2 Benar, akan tetapi saya berhutang karena pada saat itu kita sepakat mengkredit mobil Avansa dengan cicilan Rp. 3.700.000,- dan Pemohon tidak mau membayar dan akhirnya saya dikejar debcolektor, dan Pemohon pada saat itu gaji hanya Rp.700.000,-
 - 4.3. Benar, karena Penggugat tidak memberikan nafkah sepeserpun kepada saya, jadi saya pontang panting sendiri setiap hari, untuk makan, uang saku anak-anak dan uang jajan, dan belum lagi cicilan yang lain, dan akhirnya untuk bisa mendapatkan uang, saya berhutang, sampai semua surat saya gadaikan. Tapi dalam hal ini Penggugat tahu semua;
 - 4.4. Itu tidak benar yang benar adalah memang selama 20 tahun menikah 3 kali saya pergi meninggalkan rumah karena suami selalu melakukan KDRT dan tidak pernah mau tahu keuangan keluarga akhirnya saya pergi dengan harapan suami akan sadar dengan perilakunya selama ini tetapi seburuk apapun dia saya tidak pernah berusaha melaporkan ke atasan karena saya menyayangi dia dan menghargai dia bahkan sampai saat ini pun tidak ada laki-laki lain dalam hidup saya. Kalau saya dikatakan tidak jujur masalah hutang itu tidak benar karena saya sudah berulang kali menjelaskan kepada saudara Penggugat untuk apa saya berhutang;
 - 4.5. Itu benar karena kalau saya tidur berdua dengan dia tiba2 saja dia memukul saya dan menyeret saya dari tempat tidur ketika saya Tanya apa sebabnya hanya karena dia cemburu yang tidak beralasan jadi lebih baik saya lebih memilih tidur bersama anak-anak;
- Dalam Rekonpensasi

Hal 5 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini Termohon Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi disebut Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid memeriksa perkara No. 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd berkenan memberikan putusan dan selanjutnya memutuskan:

PRIMER

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menerima sebagian dan menolak selebihnya Permohonan perceraian (cerai talak) Pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;

SUBSIDER

Atau jika yang mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya dapat diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon memberikan replik secara tertulis tanggal 10 Oktober 2018 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, sedangkan terhadap gugat rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menyatakan menolaknya;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap seperti pada jawabannya, sedangkan terhadap jawaban gugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi mengajukan replik rekonpensinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan rekonpensi, akan tetapi ketika Pemohon

Hal 6 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan berat hati menerima perkawinan tersebut putus karena perceraian;

2. Bahwa oleh karena Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi merupakan suami dari Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi yang tugas suami adalah mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya khususnya kepada isterinya, dan selama tahun 2013 sampai sekarang Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi melalaikan kewajibannya untuk menafkahi isterinya. Maka dengan demikian Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu: harus membayar nafkah lampau kepada Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan perincian sebagai berikut:
 - Nafkah terhadap isteri yang terhutang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari x 1 (satu) bulan: Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) x 84 bulan : 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).
3. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP. No. 9 tahun 1979 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah dengan rincian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan harus dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang wajib diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi dalam Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Hal 7 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Konpensasi

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi

1. Menerima dan mengabulkan Duplik Rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi putus karena cerai;
3. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah lampau Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi selaku isteri sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi selaku isteri sebesar 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk memberi mut'ah kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi selaku isteri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Hal 8 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap replik rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi mengajukan duplik Rekonsensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Rekonsensinya, dan menolak gugat rekonsensi nafkah lampau dan Mut'ah karena gaji Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi yang hanya tinggal Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan itu telah dibenarkan oleh Penggugat Rekonsensi dan juga karena Tergugat Rekonsensi mengurus 3 (tiga) orang anak, disamping juga Penggugat Rekonsensi telah nusyuz, namun demikian Tergugat rekonsensi dengan tujuan baik hanya akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, jawab jinawab telah selesai, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308102304720002 tanggal 9 Januari 2013 atas nama MUHLASIN ZUHRI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Malang Nomor P-/Kua.13.35.15/PW.01/1/2018 Tanggal 26 Januari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Izin Cerai Kesatuan, Nomor SIC/13-03/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 25 Januari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh orang tua Termohon tanggal 26 Januari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, bukti P.5;

Hal 9 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Daftar Gaji Pemohon untuk bulan Oktober 2018 dan bulan November 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, bukti P.6;
7. Fotokopi Rekapitulasi Pembayaran (kwitansi), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, bukti P.7;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. **XXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tampir Kulon RT.06 RW.02 Desa Tampir Kulon, Kecamatan Candimulyol, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai adik ipar Pemohon;
 - Pemohon sudah menikah dengan Termohon pada tahun 1997 yang hingga sekarang selama lebih kurang 21 (dua puluh satu) tahun;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama pertama di Asrama di Malang, lalu pindah ke Asrama AKMIL Jl. Jeruk No. 07 RT.02 RW.14 Pancaarga I Kelurahan Banyurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
 - Dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut Pemohon;
 - Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah masalah ekonomi keluarga, Termohon banyak utang dan tidak berterus terang untuk apa uang itu dipergunakan;
 - Saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar kira-kira pertengahan tahun 2017, saat itu saksi akan berkunjung ke rumah Pemohon namun dari luar saksi mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
 - Saksi tahu jika Termohon banyak utang karena pada kira-kira bulan April 2018 saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan di sana Pemohon memperlihatkan rekapitulasi (kwitansi) pembayaran uang Termohon;

Hal 10 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah atau tempat tinggal yang hingga sekarang telah berpisah selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah XXXXXXXX bersama adalah Termohon, Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya di Malang;
 - Setelah pisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
 - Setelah pisah Termohon belum pernah pulang lagi ke rumah Pemohon;
 - Selama pisah Pemohon dan Termohon belum pernah rukun kembali;
 - Saksi belum pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon;
 - Keluarga pihak Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. XXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bayaan, RT.03 RW.01 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bekerja sebagai pramuwisma di rumah Pemohon;
 - Saksi bekerja di rumah Pemohon sejak tahun 2006;
 - Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, dan yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon berumah tangga tinggal bersama di asrama AKMIL Jl. Jeruk No. 07 RT.02 RW.14 Pancaarga I Kelurahan Banyurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
 - Dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut Pemohon;
 - Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun kemudian mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah masalah ekonomi keluarga, Termohon banyak utang di Bank tanpa sepengetahuan Pemohon, dan pernah untuk keperluan hutang tersebut dengan menggunakan nama ibu saksi;
 - Selain masalah utang, pertengkaran juga disebabkan karena Termohon menjalin hubungan cinta lagi dengan laki-laki lain;

Hal 11 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat satu kali Termohon bersama seorang laki-laki datang ke rumah saksi kemudian berciuman, waktu itu pemohon dengan Termohon belum berpisah tempat tinggal;
 - Saksi pernah beberapa kali mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah atau tempat tinggal yang hingga sekarang telah berpisah selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah XXXXXXXX bersama adalah Termohon, Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya di Malang;
 - Setelah pisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
 - Setelah pisah Termohon belum pernah pulang lagi ke rumah Pemohon;
 - Selama pisah Pemohon dan Termohon belum pernah rukun kembali;
 - Saksi tidak berani menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon;
 - Keluarga pihak Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
3. XXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Bayaan, RT.03 RW.01 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bekerja sebagai pramuwisma di rumah Pemohon;
 - Saksi bekerja di rumah Pemohon sejak tahun 2006;
 - Pada saat saksi mulai bekerja Pemohon sudah menikah dengan Termohon;
 - Sesuai yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon berumah tangga tinggal bersama di asrama AKMIL Jl. Jeruk No. 07 RT.02 RW.14 Pancaarga I Kelurahan Banyurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
 - Dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut Pemohon;
 - Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun kemudian mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 12 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah masalah ekonomi keluarga, Termohon banyak utang di Bank tanpa sepengetahuan Pemohon, diantaranya dengan menggunakan nama saksi;
 - Nama saksi dipake utang oleh Termohon sebanyak 5 (lima) kali, dan saksi tidak tahu untuk apa uang hasil utangnya tersebut digunakan oleh Termohon;
 - Selain masalah utang, pertengkaran juga disebabkan karena Termohon menjalin hubungan cinta lagi dengan laki-laki lain;
 - Saksi pernah melihat satu kali Termohon bersama seorang laki-laki datang ke rumah saksi kemudian berciuman, waktu itu pemohon dengan Termohon belum berpisah tempat tinggal;
 - Saksi pernah beberapa kali mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah atau tempat tinggal yang hingga sekarang telah berpisah selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah XXXXXXXX bersama adalah Termohon, Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya di Malang;
 - Setelah pisah Pemohon Termohon pernah datang lagi ke rumah saksi dan menunjukkan foto Termohon bersama laki-laki lain mengenakan gaun pengantin;
 - Setelah pisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
 - Setelah pisah Termohon pernah pulang lagi ke rumah Pemohon;
 - Selama pisah Pemohon dan Termohon belum pernah rukun kembali;
 - Saksi tidak berani menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon;
 - Keluarga pihak Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Termohon untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya mengajukan bukti surat sebagai berikut:
- Satu bendel bukti tertulis berupa print out Whatsapp, tidak bermaterai dan tidak ditunjukkan aslinya, bukti T.1;
- Bahwa, Termohon juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

Hal 13 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan sawsta, bertempat tinggal di Dusun Sonotengah, RT.69 RW.15 Desa Kebonagung, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Malang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Termohon;
 - Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997 hingga sekarang telah berjalan lebih kurang 21 (dua puluh satu) tahun;
 - Setelah menika Pemohon dengan Termohon hidup bersama secara berpindah-pindah, pertama di Asrama Kostrad Malang kemudian pindah ke Asrama Akademi Militer (AKMIL) Magelang sampai bulan Desember 2017;
 - Dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang sekarang ketiganya ikut Pemohon;
 - Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun kemudian mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis;
 - Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2017 sudah pisah rumah, yang hingga sekarang lebih kurang sudah satu tahun. Termohon yang pergi meninggalkan XXXXXXX bersama pulang ke rumah keluarganya di Malang;
 - Termohon menceritakan kepada saksi masalah rumah tangganya, beberapa hari Termohon berada di Malang kemudian Pemohon menelpon saksi dan mengatakan bahwa Termohon pulang ke Malang tanpa ijin Pemohon, kata Pemohon Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
 - Saksi sudah mengkonfirmasi informasi dari Pemohon tersebut kepada Termohon, dan Termohon mengatakan tidak benar Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
 - Selama Termohon di Malang Pemohon pernah datang akan tetapi bukan bermaksud menjemput Termohon melainkan untuk mengurus syarat-syarat perceraian di kesatuannya (AKMIL);
 - Selama pisah Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah Pemohon dan tidak pernah rukun lagi;

Hal 14 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama pisah Pemohon dan Termohon belum pernah rukun kembali;
- Saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **XXXXXXX bin XXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan sawsta, bertempat tinggal di Dusun Sonotengah, RT.69 RW.15 Desa Kebonagung, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Malang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Termohon;
- Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997 hingga sekarang telah berjalan lebih kurang 21 (dua puluh satu) tahun;
- Setelah menika Pemohon dengan Termohon hidup bersama secara berpindah-pindah, pertama di Asrama Kostrad Malang kemudian pindah ke Asrama Akademi Militer (AKMIL) Magelang sampai bulan Desember 2017;
- Dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang sekarang ketiganya ikut Pemohon;
- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun kemudian mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2017 sudah pisah rumah, yang hingga sekarang lebih kurang sudah satu tahun. Termohon yang pergi meninggalkan XXXXXXX bersama pulang ke rumah keluarganya di Malang;
- Termohon menceritakan kepada saksi masalah rumah tangganya, beberapa hari Termohon berada di Malang kemudian Pemohon menelpon saksi dan mengatakan bahwa Termohon pulang ke Malang tanpa ijin Pemohon, kata Pemohon Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

Hal 15 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah mengkonfirmasi informasi dari Pemohon tersebut kepada Termohon, dan Termohon mengatakan tidak benar Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Selama Termohon di Malang Pemohon pernah datang akan tetapi bukan bermaksud menjemput Termohon melainkan untuk mengurus syarat-syarat perceraian di kesatuannya (AKMIL);
- Selama pisah Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah Pemohon dan tidak pernah rukun lagi, akan tetapi pada saat Termohon akan menjalani sidang yang kedua, pada malam harinya menurut Termohon, Termohon berhubungan intim dengan Pemohon;
- Saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan kepada Termohon atas keinginan dan inisiatif siapa hubungan intim itu terjadi;
- Saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Baik Keluarga Pemohon dan juga keluarga Termohon belum pernah mengadakan pertemuan untuk musyawarah mencari solusi tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, lalu keduanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis, Kesimpulan tertulis Pemohon tertanggal 19 Desember 2018, sedangkan Termohon tertanggal 17 Desember 2018. Setelah itu keduanya mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 16 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir secara in person di persidangan, oleh majelis hakim telah diupayakan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan kepada pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk menempuh jalur mediasi, dengan mediator hakim bernama Drs. Anwar Hamidi, dalam laporannya kepada majelis hakim bertanggal 26 September 2018 menyatakan tidak berhasil mendamaikan para pihak, oleh karenanya majelis hakim berpendapat prosedur persidangan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menyangkal untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon pada pokoknya adalah hal-hal yang berkaitan dengan waktu dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, tempat tinggal bersama setelah dilaksanakannya perkawinan, serta mengenai keturunan yang dihasilkan dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui tersebut adalah fakta tetap karenanya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang disangkal oleh Termohon pada pokoknya mengenai:

- Tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon mempunyai beberapa Pria Idaman Lain (PIL) diantara bernama Irfan dan Ruby, Termohon menyatakan bahwa Irfan hanyalah teman waktu SMP sedangkan Ruby adalah teman di medsos;

Hal 17 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon mempunyai kebiasaan buruk sering berhutang, hal itu dibenarkan dengan klausula bahwa hutang adalah kesepakatan bersama karena waktu itu antara Pemohon dengan Termohon sepakat mengkredit mobil Avanza dengan cicilan Rp. 3.700.000,- sedangkan Pemohon tidak mau membayar sehingga Termohon dikejar-kejar Debt kolektor, dan saat itu Pemohon gajinya hanya Rp. 700.000,-
- Tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon menjaminkan surat-surat penting untuk dijadikan agunan hutang seperti Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak, Ijasah anak dan surat penting lainnya, hal itu dibenarkan dengan klausula bahwa hal itu dilakukan karena Pemohon tidak memberikan nafkah sepeserpun kepada Termohon, jadi Termohon pontang panting sendiri setiap hari, untuk makan, uang saku anak-anak dan uang jajan, dan belum lagi cicilan yang lain, dan akhirnya untuk bisa mendapatkan uang, Termohon berhutang, sampai semua surat Termohon gadaikan. Tapi dalam hal ini Pemohon tahu semuanya;
- Tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon dengan alasan menghindari Penagih hutang dan kemudian pulang lagi setelah hutangnya di lunasi oleh Pemohon dan Perbuatan tersebut di lakukan berulang-ulang kemudian Termohon tidak jujur di gunakan untuk apa uang hasil hutang tersebut, terhadap hal ini Termohon menyangkal dengan menyatakan bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah karena suami selalu melakukan KDRT dan tidak pernah mau tahu keuangan keluarga akhirnya Termohon pergi denga harapan Pemohon akan sadar dengan prilakunya selama ini tetapi seburuk apapun Pemohon Termohon tidak pernah berusaha melaporkan ke atasan karena Termohon menyayangi Pemohon dan menghargai Pemohon bahkan sampai saat ini pun tidak ada laki-laki lain dalam hidup Termohon. Kalau Termohon dikatakan tidak jujur masalah hutang itu tidak benar karena Termohon sudah berulang kali menjelaskan kepada Pemohon untuk apa Termohon berhutang;

Hal 18 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sebelumnya telah berani melawan perintah-perintah Pemohon bahkan Pemohon dengan ikhlas awalnya telah berprasangka baik dengan Termohon diantara Termohon apabila diajak tidur bersama tidak mau dan memilih tidur bersama dengan anak dengan alasan apabila tidur dengan Pemohon merasa panas; hal itu disangkal dengan klausula dengan menyatakan bahwa itu benar karena kalau Termohon tidur berdua dengan Pemohon tiba-tiba saja Pemohon memukul Termohon dan menyeret Termohon dari tempat tidur ketika Termohon tanya apa sebabnya hanya karena Pemohon cemburu yang tidak beralasan jadi lebih baik Termohon memilih tidur bersama anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya tetap dengan dalil-dalilnya, dan demikian juga Termohon dalam dupliknya tetap dengan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon yang berupa fotocopy ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Termohon banyak utang, dan menurut keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan kedua saksi tersebut melihat sendiri Termohon berciuman dengan laki-laki lain di rumah saksi. Dan akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah

Hal 19 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Desember 2017, Termohon yang pergi meninggalkan XXXXXXXX bersama. Menurut Saksi I bahwa keluarga pihak Pemohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksinya yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2017, Termohon pulang ke Malang, kedua saksi Termohon tidak mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Termohon tidak mengetahui secara langsung perselisihan Pemohon dengan Termohon maka keterangan saksi-saksi Termohon tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Termohon dikesampingkan maka karena itu pula dalil-dalil penyangkalan Termohon dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Termohon meskipun tujuannya menyangkal dalil-dalil Pemohon akan tetapi secara nyata juga mengakui adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon misalnya Termohon menyatakan bahwa Pemohon sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga untuk menghindarinya Termohon pergi meninggalkan rumah XXXXXXXX bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta, bahwa:

Hal 20 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berhutang dan Termohon melakukan hubungan dengan laki-laki lain;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua

Hal 21 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon selaku Tentara Nasional Indonesia telah mendapatkan ijin bercerai dari atasannya sehingga Pemohon karenanya telah melaksanakan perceraian ini sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi adalah sebagaimana dituangkan dalam jawaban Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat rekonpensi tiga tuntutan:

1. Nafkah lampau sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;
2. Nafkah iddah sebesar 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;
3. Mutah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan dengan menyatakan bahwa selama hidup bersama nafkah selalu dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi dan sampai akhirnya Penggugat Rekonpensi pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengakui bahwa selama hidup bersama banyak hutang sehingga pontang panting cari pinjaman, dan gaji Tergugat Rekonpensi hanya tersisa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), hal itu sesuai dengan bukti P.6, maka karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa situasi dan kondisi keuangan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi saat itu sangat minim, keadaan demikian dialami

Hal 22 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, bahkan Penggugat rekonsensi sendiri mengakui untuk menutupi situasi demikian sampai menggadaikan surat-surat penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tidaklah beralasan jika nafkah lampau digugat oleh Penggugat Rekonsensi, dan karena itu pula gugat atas nafkah lampau tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi juga menolak tuntutan nafkah iddah dengan dalih karena gaji Tergugat Rekonsensi yang hanya tersisa sekitar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), dan selain itu karena Tergugat rekonsensi mananggung biaya tiga orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, namun demikian Tergugat Rekonsensi dengan itikad baik akan memberikannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga untuk selama masa iddah total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonsensi bahkan dibenarkan, hal itu menjadi fakta bahwa gaji Tergugat Rekonsensi hanya tersisa lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan kondisi keuangan Tergugat Rekonsensi sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat nafkah iddah yang dituntut Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan sesuai kesanggupan Tergugat rekonsensi yaitu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikali 3 (bulan) sehingga jumlah seluruhnya untuk selama masa iddah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah, Tergugat Rekonsensi juga keberatan dan tidak akan memberikannya karena Penggugat rekonsensi telah nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Hal 23 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut kewajiban memberikan mut'ah tidak didasarkan pada nusyuznya isteri tapi semata-mata karena putus perkawinan karena talak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi atas mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah tidak rasional, yaitu dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Tergugat Rekonpensi yang saat ini gajinya berdasarkan bukti P.6 tersisa kurang lebih sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan itu diakui secara tegas pula oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abu Zahroh dalam kitabnya al-Ahwal as-Syahsiyah halaman 334 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة
سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : Apabila talak itu ba'da dukhul tanpa ridhonya isteri, maka ia (isteri) berhak atas mut'ah sebesar jumlah nafkah satu tahun setelah habis masa iddah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Tergugat Rekonpensi, dan berdasarkan pada pandangan ahli hukum di atas yang diambil alih menjadi pandangan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim memandang layak Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar 1 (satu) tahun dikali besarnya nafkah iddah satu bulan, yaitu sebesar 12 (dua belas) bulan x Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sama dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada

Hal 24 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugat rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dikali 3 (bulan) sama dengan Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah);
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Memebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.000.00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1440 Hijriyah. Oleh Drs. H. AYIP, MH sebagai Ketua, didampingi oleh H. MSRUKHIN, SH., M.Ag dan NUR HAMID, S.Ag., MH masing-masing

Hal 25 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, dibantu Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. AYIP, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag

NUR HAMID, S.Ag., MH

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	579.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	6.000,-
Biaya Meterai	: Rp	5.000,-
Jumlah	: Rp	670.000,-

Hal 26 dari 26 hal Put. No 1016/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)